



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan Gampong, dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

13. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. belanja pembangunan;
 - b. belanja pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
 - g. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - l. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;
 - m. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong;

n. pembangunan ...

- n. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
- o. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- p. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong;
- q. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- r. pengembangan benih lokal;
- s. pengembangan ternak secara kolektif;
- t. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- u. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- v. pengelolaan padang gembala;
- w. pengembangan Gampong Wisata;
- x. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- y. komoditas tambang mineral bukan logam;
- z. komoditas tambang batuan;
- aa. budidaya rumput laut;
- bb. pengelolaan hutan milik Gampong;
- cc. pengelolaan sampah.

(2a) Belanja pengelolaan dan pembinaan Posyandu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan gampong;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMGampong maupun oleh kelompok usaha masyarakat gampong lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat gampong;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan Hutan gampong dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;

6. kelompok ...

6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi gampong.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Gampong yang diprioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
 - (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong.
 - (3) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Gampong.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Gampong serta pemberdayaan masyarakat Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong.

Pasal 6B

Dalam hal pemetaan tipologi Gampong berdasarkan tingkat kemajuan Gampong untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Gampong harus menggunakan data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 4 (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ketentuan ayat (4) huruf a dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Gampong digunakan untuk:
 - a. belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong;
 - b. belanja pemberdayaan masyarakat;
 - c. belanja tak terduga.

(2) Belanja ..

- (2) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
- a. penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong;
 - b. belanja administrasi umum perkantoran;
 - c. tunjangan dan operasional Tuha Peut;
 - d. insentif Jurong.
- (3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
- a. biaya pembangunan dan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong;
 - c. pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong;
 - d. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - e. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - f. teknologi tepat guna;
 - g. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - h. pengembangan sosial budaya, keagamaan dan penerapan syariat islam;
 - i. honorarium untuk Imeum Masjid, Imeum Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian;
 - j. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
 - k. kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga gampong;
 - l. pemutakhiran data profil gampong;
 - m. bantuan kegiatan pemuda dan olahraga;
 - n. biaya penyusunan/evaluasi RPJMG;
 - o. biaya pengadaan dan operasional sarana internet; dan
 - p. belanja pemberdayaan masyarakat lainnya yang dianggap penting.
- (3a) Belanja pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 5 (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk:
- a. dihapus; dan
 - b. belanja dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Bab IV diubah, sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA

Bagian Kesatu
Dana Gampong

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengalokasian besaran Dana Gampong setiap Gampong dihitung berdasarkan jumlah penduduk Gampong, luas wilayah Gampong, angka kemiskinan Gampong, dan tingkat kesulitan geografis.
 - (2) Pengalokasian besaran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong setiap tahun anggaran.
 - (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
11. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APB-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, digunakan dengan ketentuan:

a. paling ..

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 2. operasional pemerintah gampong;
 3. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
 4. insentif Ulee Jurong.
15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dialokasikan untuk Pemilihan Keuchik sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 6 (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 1, angka 3 dan angka 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 7 (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

17. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

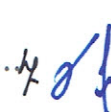
- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (3) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. RPJM-Gampong;
 - b. RKP-Gampong/RKP-Gampong perubahan;
 - c. Qanun Gampong tentang APB-Gampong/APB-Gampong perubahan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 - f. Berita acara hasil musyawarah gampong;
 - g. Buku Rekening Kas Gampong; dan
 - h. Rekomendasi Camat tentang hasil evaluasi APB-Gampong/APB-Gampong perubahan.
- (5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I dari Keuchik.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus), dan disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. RPJM-Gampong;
 - b. RKP-Gampong/RKP-Gampong perubahan;
 - c. Qanun Gampong tentang APB-Gampong/APB-Gampong perubahan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 - f. Berita acara hasil musyawarah gampong;

g. Buku ... 

- g. Buku Rekening Kas Gampong; dan
 - h. Rekomendasi Camat tentang hasil evaluasi APB-Gampong/APB-Gampong perubahan.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahap I dari Keuchik.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

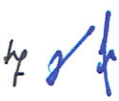
Pasal 27

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan oleh Keuchik kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong menjadi Qanun Gampong, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Gampong kepada Walikota.

21. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Format dokumen pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 40B ..


Pasal 40B

Format laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

22. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Mei 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 12

1. DAFTAR RINCIAN DANA DESA (GAMpong) KOTA SABANG PROVINSI ACEH
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)+(9)+(12)	(17)
1	IBOIH	681.347.000	832	0,025	0,635%	143	0,025	0,89%	34,08	0,223	2,23%	28,84	0,047	1,40%	5,15%	70.214,375
2	BATEE SHOK	681.347.000	1140	0,035	0,871%	353	0,063	2,20%	14,09	0,092	0,92%	35,96	0,058	1,74%	5,73%	78.142,199
3	PAYA SEUNARA	681.347.000	2669	0,082	2,038%	708	0,126	4,41%	7,04	0,046	0,46%	32,83	0,053	1,59%	8,50%	115.844,339
4	KRUENG RAYA	681.347.000	1490	0,046	1,138%	358	0,064	2,23%	11,97	0,078	0,78%	32,61	0,053	1,58%	5,73%	78.107,762
5	ANEUK LAOT	681.347.000	941	0,029	0,719%	301	0,054	1,88%	5,60	0,037	0,37%	35,28	0,057	1,71%	4,67%	63.651,995
6	KOTA BAWAH TIMUR	681.347.000	1931	0,059	1,475%	451	0,080	2,81%	1,96	0,013	0,13%	36,74	0,059	1,78%	6,19%	84.403,417
7	KOTA BAWAH BARAT	681.347.000	3817	0,117	2,915%	411	0,073	2,56%	1,10	0,007	0,07%	35,28	0,057	1,71%	7,26%	98.906,870
8	KOTA ATAS	681.347.000	4524	0,138	3,455%	49	0,009	0,31%	0,65	0,004	0,04%	26,38	0,043	1,28%	5,08%	69.248,212
9	PAYA	681.347.000	477	0,015	0,364%	226	0,040	1,41%	17,47	0,114	1,14%	35,23	0,057	1,71%	4,62%	62.991,552
10	KEUNEUKAI	681.347.000	775	0,024	0,592%	201	0,036	1,25%	7,09	0,046	0,46%	25,69	0,042	1,25%	3,55%	48.418,208
11	BEURAWANG	681.347.000	328	0,010	0,250%	93	0,017	0,58%	5,85	0,038	0,38%	40,39	0,065	1,96%	3,17%	43.213,688
12	JABOI	681.347.000	667	0,020	0,509%	284	0,051	1,77%	6,12	0,040	0,40%	34,78	0,056	1,69%	4,37%	59.483,742
13	BALOHAN	681.347.000	2639	0,081	2,015%	876	0,156	5,46%	9,98	0,065	0,65%	31,60	0,051	1,53%	9,66%	131.602,347
14	COT ABEUEK	681.347.000	649	0,020	0,496%	101	0,018	0,63%	4,46	0,029	0,29%	44,99	0,073	2,18%	3,60%	49.028,913
15	COT BA U	681.347.000	5300	0,162	4,047%	623	0,111	3,88%	7,49	0,049	0,49%	25,53	0,041	1,24%	9,66%	131.580,047
16	IE MEULEE	681.347.000	3363	0,103	2,568%	189	0,034	1,18%	3,82	0,025	0,25%	35,85	0,058	1,74%	5,73%	78.130,561
17	UJONG KAREUENG	681.347.000	551	0,017	0,421%	116	0,021	0,72%	1,52	0,010	0,10%	28,38	0,046	1,38%	2,62%	35.688,887
18	ANOI ITAM	681.347.000	645	0,020	0,493%	135	0,024	0,84%	12,71	0,083	0,83%	52,28	0,085	2,54%	4,70%	64.036,895
Total			32.738	1	25%	5.618	1	35%	153	1	10%	619	1	30%	100%	1.362.694,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang	13.626.940.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	12.264.246.000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	1.362.694.000 (e)
Jumlah Desa	18 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

[illegible]

3. DAFTAR DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU/BKB DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	DANA POSYANDU/BKB
1	2	3
	Sukakarya	
1	Iboih	Rp7.500.000,00
2	Bate Shok	Rp7.500.000,00
3	Paya Seunara	Rp7.500.000,00
4	Krueng Raya	Rp7.500.000,00
5	Aneuk Laot	Rp7.500.000,00
6	Kuta Timu	Rp7.500.000,00
7	Kuta Barat	Rp7.500.000,00
8	Kuta Ateuh	Rp7.500.000,00
	Sukajaya	
1	Paya	Rp7.500.000,00
2	Keuneukai	Rp7.500.000,00
3	Beurawang	Rp7.500.000,00
4	Jaboi	Rp7.500.000,00
5	Balohan	Rp7.500.000,00
6	Cot Abeuk	Rp7.500.000,00
7	Cot Ba' U	Rp7.500.000,00
8	Anoe Itam	Rp7.500.000,00
9	Ujoeng Kareung	Rp7.500.000,00
10	Ie Meulee	Rp7.500.000,00

4

4. STATUS GAMPONG BERDASARKAN INDEKS GAMPONG MEMBANGUN

KODE PROVINSI : 11
NAMA PROVINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KODE	KABUPATEN/KOTA	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072101	PAYA	0.6309	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072102	KEUNEUKAI	0.7095	MAJU
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072103	BEURAWANG	0.5308	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072104	JABOI	0.5672	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072105	BALOHAN	0.6928	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072106	COT ABEUK	0,6280	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072107	COT BA'U	0.6918	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072108	ANOE ITAM	0.6259	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072109	UJONG KAREUNG	0.6152	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072110	IE MEULEE	0.7093	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072201	IBOIH	0.6842	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072202	BATEE SHOEK	0.5626	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072203	PAYA SEUNARA	0.6312	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072204	KRUENG RAYA	0.6327	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072205	ANEUK LAOT	0.6558	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072206	KUTA TIMU	0.7307	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072207	KUTA BARAT	0.7983	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072208	KUTA ATEUH	0.7985	MAJU

5. DAFTAR ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PKK GAMPONG, DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN/GAMPONG	DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PKK GAMPONG
1	2	3
	Sukakarya	
1	Iboih	Rp10.000.000,00
2	Bate Shok	Rp10.000.000,00
3	Paya Seunara	Rp10.000.000,00
4	Krueng Raya	Rp10.000.000,00
5	Aneuk Laot	Rp10.000.000,00
6	Kuta Timu	Rp10.000.000,00
7	Kuta Barat	Rp10.000.000,00
8	Kuta Ateuh	Rp10.000.000,00
	Sukajaya	
1	Paya	Rp10.000.000,00
2	Keuneukai	Rp10.000.000,00
3	Beurawang	Rp10.000.000,00
4	Jaboi	Rp10.000.000,00
5	Balohan	Rp10.000.000,00
6	Cot Abeuk	Rp10.000.000,00
7	Cot Ba' U	Rp10.000.000,00
8	Anoe Itam	Rp10.000.000,00
9	Ujoeng Kareung	Rp10.000.000,00
10	Ie Meulee	Rp10.000.000,00

4/8/16

6. DAFTAR ALOKASI DANA PEMILIHAN KEUCHIK DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	DANA PEMILIHAN KEUCHIK
1	2	3
	Sukakarya	
1	Iboih	Rp30.000.000,00
2	Bate Shok	Rp30.000.000,00
3	Paya Seunara	Rp50.000.000,00
4	Krueng Raya	Rp30.000.000,00
5	Aneuk Laot	Rp30.000.000,00
6	Kuta Timu	Rp50.000.000,00
7	Kuta Barat	Rp50.000.000,00
8	Kuta Ateuh	Rp50.000.000,00
	Sukajaya	
1	Paya	Rp30.000.000,00
2	Keuneukai	Rp30.000.000,00
3	Beurawang	Rp20.000.000,00
4	Jaboi	Rp20.000.000,00
5	Balohan	Rp50.000.000,00
6	Cot Abeuk	Rp30.000.000,00
7	Cot Ba' U	Rp50.000.000,00
8	Anoe Itam	Rp20.000.000,00
9	Ujoeng Kareung	Rp20.000.000,00
10	Ie Meulee	Rp40.000.000,00

4/8/16

7. DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN/INSENTIF APARATUR GAMPONG

NO	JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN/INSENTIF PER-ORANG, PER-BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Keuchik/Penjabat Keuchik	Rp2.500.000,00	Penghasilan tetap dan tunjangan/insentif dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Ketua Tuha Peut	Rp750.000,00	
3	Anggota Tuha Peut	Rp600.000,00	
4	Staf Sekretariat Tuha Peut	Rp500.000,00	
5	Ulee Jurong	Rp700.000,00	
6	Kepala Urusan	Rp1.200.000,00	
7	Bendahara Gampong	Rp1.200.000,00	

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR **12** TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA/GAMPONG
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA/GAMPONG.....
 KECAMATAN
 KOTA

Pagu Desa/Gampong Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO 6=4-5	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA BANTUAN DESA/GAMPONG					
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2.	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst					
2,3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
	JUMLAH				Rp	

Keterangan

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA GAMPONG

Tanggal,

Disetujui oleh Keuchik Gampong

(.....)

(.....)

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM